



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BONE TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2022-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6801);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10
-

- Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2022-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15-25 tahun;

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
 11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
 14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
 15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 16. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
-

19. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
 20. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu adalah pengembangan pariwisata berbasis keunggulan khusus daya tarik wisata seperti alam pegunungan, pantai, pulau, persawahan; budaya; dan karakteristik spesifik lainnya yang dilakukan secara berkaitan diantara satu dengan lainnya dalam bentuk pemaketan wisata atau pola perjalanan wisata
 21. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
 22. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 23. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
 24. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
 25. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
 26. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
-

27. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
28. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
29. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
30. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
31. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
32. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
34. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
35. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
36. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pembangunan

Pasal 2

Ripparkab diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua

Prinsip Pembangunan

Pasal 3

Ripparkab mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Ripparkab, meliputi :
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan
- (2) Muatan Ripparkab, terdiri dari :
- a. ketentuan umum;
 - b. asas dan prinsip;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
 - e. ruang lingkup;
 - f. kedudukan dan jangka waktu perencanaan;
 - g. arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
 - h. rencana pengembangan perwilayahan pariwisata;
 - i. hak dan kewajiban;
 - j. pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - k. sanksi administratif; dan
 - l. ketentuan penutup.

BAB III **MAKSUD dan TUJUAN**

Bagian Kesatu **Maksud**

Pasal 5

Maksud Ripparkab sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan Ripparkab sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dan menjadi acuan perencanaan dan perizinan dalam pengembangan pariwisata.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
 - a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah
- (2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. konsep pembangunan kepariwisataan;
 - b. visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. tujuan pembangunan kepariwisataan;
 - e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 8

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
 - a. nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;

- b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- (2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu terwujudnya kabupaten bone sebagai destinasi pariwisata unggulan provinsi sulawesi selatan yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera;
- (3) Misi Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c yaitu;
- a. mengembangkan produk pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - b. membangun infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan pemasaran pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - d. melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Bone; dan
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
- (4) Tujuan Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. mengembangkan destinasi di daerah yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan seni dan budaya tradisional daerah sebagai daya tarik destinasi wisata budaya berbasis ekologi;
 - c. membangun daya tarik wisata sejarah/ arkeologi dan wisata agro sebagai daya tarik destinasi wisata alam, sejarah, dan minat khusus berbasis edukasi dan ekologi;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
 - e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - f. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - g. meningkatkan arus perjalanan wisata ke daerah;

- h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
 - i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat daerah;
 - j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - k. membangun jaringan promosi dan pemasaran pariwisata daerah.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
 - b. meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;
 - c. meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;
 - d. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah; dan
 - f. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.
- (6) Arah Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:

- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan;
- c. berfokus pada '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- d. kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
- f. respek serta peka terhadap nilai budaya daerah; dan
- g. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

Kedudukan Ripparkab :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah bidang pariwisata dan rencana strategis dinas kepariwisataan daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 11

Jangka waktu perencanaan Ripparkab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

BAB VI**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 12**

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025;

Bagian Kedua**Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah****Pasal 13**

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu; dan
- b. pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik, atraksi wisata, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat daerah;

Pasal 14

(1) Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, melalui :

- a. penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), terdiri atas :
 1. pembentukan destinasi pariwisata daerah alam, sejarah dan budaya, minat khusus, edukasi dan ekologi serta buatan manusia ; dan
 2. penyusunan peta sebaran destinasi pariwisata daerah.
- b. penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), terdiri atas :
 1. pembentukan kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5;
 2. penyusunan pola perjalanan wisata.
- c. penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), terdiri atas:

1. pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan; dan
 2. penyusunan Paket Wisata.
- d. penetapan pusat pelayanan informasi pariwisata, melalui pembentukan pusat informasi pariwisata daerah zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5;
- e. peningkatan dan pengembangan KSPD, melalui penyusunan rencana induk pengembangan obyek/ daya tarik wisata (Ripow) prioritas pada setiap KSPD; dan
- f. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, terdiri atas :
1. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD;
 2. pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;
 3. pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
 4. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.
- 1) Strategi pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik, atraksi wisata, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, melalui:
- a. penegakan regulasi perencanaan pembangunan pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab) dalam bentuk peraturan daerah (Perda);
 2. sosialisasi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab); dan
 3. konsistensi terhadap penegakan hukum rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab).
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, terdiri atas :
 1. optimalisasi peran badan promosi dan pengembangan pariwisata daerah;
 2. pembentukan forum komunikasi pengembangan pariwisata daerah; dan
 3. pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata dan komunitas masyarakat pariwisata lainnya.

Bagian Ketiga
Pembangunan Produk Pariwisata Daerah

Pasal 15

Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW

Pasal 16

(1) Strategi pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, melalui :

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata, terdiri atas:
 1. peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni dan budaya);
 2. penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (food and shopping street)*;
 3. pengembangan informasi sejarah dan inovasi digitalisasi dan virtualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
 4. pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
 5. pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas daerah;
 6. pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
 7. peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, pelabuhan, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman.
- b. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas :
 1. pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi sungai seperti *river tubing*, *canoeing* dan memancing;
 2. pengembangan desa wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;

3. perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata, jelajah flora dan fauna hutan;
 4. peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan *glamour camping* pada kawasan hutan dan pegunungan;
 5. pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 6. perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
1. pengembangan gerbang (*entry gate*) daerah pada batas-batas daerah;
 2. pengembangan gerbang identitas pada setiap destinasi prioritas; dan
 3. pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*).
- d. pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas :
1. penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
 2. pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional daerah.
- e. pengembangan fasilitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
1. pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
 2. peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- f. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melalui :
1. peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;
 2. peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas :
 - (a) pengadaan sarana transportasi udara, darat, laut, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;
 - (b) pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
 - (c) perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan

- (d) pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).

Bagian keempat

Pembangunan Industri dan Investasi Pariwisata Daerah

Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :

- a. perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- c. peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah.

Pasal 18

1) Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, melalui :

- a. penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas :
 1. penyusunan kebijakan pembangunan kawasan industri pariwisata; dan
 2. pembentukan kawasan industri pariwisata.
- b. peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata.

2) Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, melalui :

- a. peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas :
 1. pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
 2. standarisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
 3. pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.
- b. peningkatan efisiensi pelaku industri wisata, terdiri atas :
 1. pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
 2. pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (*e-commerce*).

- 3) Strategi peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, melalui :
 - a. pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan
 - b. penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas :
 1. penguatan peran badan investasi dan penanaman modal daerah, dan
 2. pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan
- 4) Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, melalui :
 - a. penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata
 - b. reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas :
 1. pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dan telekomunikasi); dan
 2. peningkatan peran dan dukungan perbankan dan lembaga keuangan non bank dalam investasi pariwisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 19

Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
- b. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
- c. pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah;

Pasal 20

- 1) Strategi Pemantapan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melalui :
 - a. identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
 2. penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
 - b. pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan

- segmentasi pasar wisatawan;
2. pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
 3. pengembangan pasar khusus *meeting, incentive, conference* dan *Exhibition* untuk segmentasi pasar pemerintahan.
- 2) Strategi Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, melalui :
- a. pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. pelaksanaan *fam trip* bagi *tour operator, tour leader*, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, penulis pariwisata dan media;
 2. penyusunan *calendar of event* pariwisata daerah; dan
 3. pembangunan *land-mark* daerah.
 - b. peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
 1. pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media *online* dan *offline* dalam promosi pariwisata; dan
 2. peningkatan *media campaign* dalam promosi pariwisata daerah.
- 3) Strategi Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, melalui :
- a. pembentukan *branding* pariwisata, terdiri atas :
 1. penyusunan dan penetapan *branding* pariwisata daerah; dan
 2. penyusunan dan penetapan *tagline* pariwisata.
 - b. peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas :
 1. penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
 2. pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi strategis dalam daerah, serta logo *branding* promosi pada kendaraan di luar daerah; dan
 3. penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan dan daerah lainnya;
 - c. pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas :
 1. pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *tourism-trade and investment*; dan
 2. pemasangan logo *branding* pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
 - d. pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
 1. pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi

- lain di sekitar daerah; dan
2. penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
1. pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (*instagramable*) dalam promosi pariwisata; dan
 2. pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata.

Bagian Keenam

Pembangunan Lingkungan Pariwisata Daerah

Pasal 21

Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:

- a. pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata ; dan
- b. optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.

Pasal 22

- 1) Strategi Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. peningkatan pengelolaan persampahan daerah; terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
 2. pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 3. pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas :
 1. pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau
 2. pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
 3. penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.
- 2) Strategi optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :

1. penyusunan regulasi *carrying capacity* pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan
 2. pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
- b. pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas :
1. pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
 2. pembukaan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 3. penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pariwisata Daerah

Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, terdiri atas:

- a. penguatan manajemen pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 24

- 1) Strategi penguatan manajemen pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, melalui :
 - a. pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat, terdiri atas :
 1. pelatihan *community based tourism development*, dan
 2. pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata.
 - b. pembentukan forum pariwisata, terdiri atas :
 1. pembentukan *destination management organization*, dan
 2. pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata
 - c. tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;

2. pelibatan pentaheliks pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
 3. pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.
- 2) Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, melalui :
- a. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas:
 1. pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah; dan
 2. penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.
 - b. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata; terdiri atas :
 1. pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
 2. pelaksanaan sertifikasi usaha.
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 1. pendidikan dan pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
 2. pembukaan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
 3. peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata;
 4. pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan
 5. pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 25

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD); dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Pasal 26

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi :
- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Tanjung Palette dan Sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Air Terjun Ladenring dan Sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Salo' Merrunge dan Sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Sumpang Labbu dan Sekitarnya;
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Museum La Pawawoi dan Sekitarnya;
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Goa Mampu dan Sekitarnya;
 - g. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Situs Tana Bangkalae dan Sekitarnya;
 - h. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Kerajinan Songkok To Bone dan Sekitarnya;
 - i. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Lapangan Merdeka dan Sekitarnya; dan
 - j. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Geopark Bone- Formasi Taccipi dan Sekitarnya;
- (2) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Tanjung Palette dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf a, yaitu wisata alam berbasis panorama pantai yang terletak di kelurahan Palette kecamatan Tanete Riattang Timur. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah olah raga rekreasi pantai dan laut, berenang di laut atau kolah air tawar, MICE, *photo spot*, rekreasi wisata urban (*waterboom*) dan rekreasi wisata keluarga lainnya;
- (3) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Air Terjun Ladenring dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf b, adalah wisata alam berbasis air terjun dan panorama yang terletak di desa Lamedde dan desa Barugae kecamatan Lamuru. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah mandi/ berenang, panorama alam dan kehidupan masyarakat desa, serta rekreasi wisata keluarga berbasis edukasi dan ekologi;
- (4) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Salo Merrunge dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf c, adalah wisata alam berbasis sungai yang terletak di dusun Lawere, desa Ureng, kecamatan Palakka. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah berenang,

- rekreasi olah raga berbasis sungai (*rafting, canoeing, dan river tubing*) dan wisata rekreasi keluarga;
- (5) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Sumpang Labbu dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf d, yaitu wisata alam berbasis panorama yang terletak di desa Liliriawang kecamatan Bengo. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata alam berbasis panorama alam pegunungan, olah raga rekreasi kedirgantaraan, wisata petualangan (*trekking, hiking, dan camping*), wisata kuliner (*rest area*);
 - (6) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Museum La Pawawoi dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf e, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di Jalan M.H. Thamrin kecamatan Tanete Riattang, pusat kota Watampone. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata edukasi berbasis museum, tinggalan sejarah raja-raja Bone, bangunan dan benda cagar budaya, dan rekreasi wisata keluarga berbasis wisata edukasi lainnya;
 - (7) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Goa Mampu dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf f, yaitu wisata alam dan sejarah yang terletak di desa Cabbeng, kecamatan Dua BoccoE. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah panorama alam, eksplorasi goa, sejarah (mitos), *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga berbasis alam dan edukasi;
 - (8) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Situs Tana Bangkalae dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf g, yaitu wisata sejarah yang terletak di Jalan Tana Bangkalae, kecamatan Tanete Riattang, pusat kota Watampone. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata edukasi berbasis sejarah;
 - (9) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Kerajinan Tangan Songkok *To Bone* dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf h, yaitu wisata buatan berbasis ekonomi kreatif yang terletak di desa Pacing, kecamatan Awangpone. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata edukasi berbasis ekonomi kreatif, wisata belanja, dan wisata sejarah;
 - (10) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Lapangan Merdeka dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf i, yaitu wisata urban yang terletak di kecamatan Tanete Riattang, pusat kota Watampone. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata urban (olah raga, MICE, belanja, kuliner), wisata sejarah dan budaya; dan
 - (11) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan *Geopark*

Bone-Formasi Taccipi dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf j, yaitu wisata alam geologi pada gugusan formasi Taccipi yang terletak menyebar di beberapa wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Bengo, Ulaweng, Barebbo, Palakka, Libureng, Lappariaja, Ponre, Kahu, dan Bontocani. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD ini adalah wisata ekologi dan edukasi berbasis geologi (*geo tourism*).

Pasal 27

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1, terdiri dari kecamatan Ulaweng, kecamatan Awangpone, kecamatan Tanete Riattang, kecamatan Tanete Riattang Timur, kecamatan Tanete Riattang Barat dan kecamatan Palakka;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2, terdiri dari kecamatan Amali, kecamatan Ajangale, kecamatan Dua Boccoe, kecamatan Tellu Siattinge dan kecamatan Cenrana;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3, terdiri dari kecamatan Tellu Limpoe, kecamatan Lamuru, kecamatan Bengo, dan kecamatan Lappariaja;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4, terdiri dari kecamatan Barebbo, kecamatan Sibulue, kecamatan Cina, kecamatan Mare, kecamatan Tonra, kecamatan Salomekko dan kecamatan Kajuara; dan
 - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5, terdiri dari kecamatan Libureng, kecamatan Bontocani, kecamatan Kahu, kecamatan Pattimpeng, dan kecamatan Ponre.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 sampai dengan lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi :
 1. KSPD kecamatan Bontocani dan Sekitarnya;
 2. KSPD kecamatan Kahu dan Sekitarnya;
 3. KSPD kecamatan Kajuara dan Sekitarnya;
 4. KSPD kecamatan Salomekko dan Sekitarnya;
 5. KSPD kecamatan Tonra dan Sekitarnya;

6. KSPD kecamatan Patimpeng dan Sekitarnya;
 7. KSPD kecamatan Libureng dan Sekitarnya;
 8. KSPD kecamatan Mare dan Sekitarnya;
 9. KSPD kecamatan Sibulue dan Sekitarnya;
 10. KSPD kecamatan Cina dan Sekitarnya;
 11. KSPD kecamatan Barebbo dan Sekitarnya;
 12. KSPD kecamatan Ponre dan Sekitarnya;
 13. KSPD kecamatan Lappariaja dan Sekitarnya;
 14. KSPD kecamatan Lamuru dan Sekitarnya;
 15. KSPD kecamatan Tellu Limpoe dan Sekitarnya;
 16. KSPD kecamatan Bengo dan Sekitarnya;
 17. KSPD kecamatan Ulaweng dan Sekitarnya;
 18. KSPD kecamatan Palakka dan Sekitarnya;
 19. KSPD kecamatan Awangpone dan Sekitarnya;
 20. KSPD kecamatan Tellu Siattinge dan Sekitarnya;
 21. KSPD kecamatan Amali dan Sekitarnya;
 22. KSPD kecamatan Ajangale dan Sekitarnya;
 23. KSPD kecamatan Dua Boccoe dan Sekitarnya;
 24. KSPD kecamatan Cenrana dan Sekitarnya;
 25. KSPD kecamatan Tanete Riattang Barat dan Sekitarnya;
 26. KSPD kecamatan Tanete Riattang dan Sekitarnya; dan
 27. KSPD kecamatan Tanete Riattang Timur dan Sekitarnya;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bontocani dan Sekitarnya, terdiri atas : Goa Lakojang; Permandian Alam Mata Air Lakojang; Air terjun Ulu Pere; Goa Uhallie Kalukue; Air Terjun Baruttung; Air Terjun Patukku; Kawasan Geopark Formasi Taccipi; Permandian Marara dan Hutan Pinus;
 - (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Kahu dan Sekitarnya, terdiri atas: Bendungan Sanrego, Permandian Alam Baruttung dan Kawasan Geopark Formasi Taccipi ;
 - (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Kajuara dan Sekitarnya, terdiri atas : Permandian Alam Waituwo; Air Terjun Waituwo; dan Pantai Jodoh ;
 - (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Salomekko dan Sekitarnya, terdiri atas : Wisata Mancing Empang, Bendungan Salomekko dan Kawasan Makam Datu Salomekko ;
 - (6) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tonra dan Sekitarnya, terdiri atas : Pantai Tete (Gareccing), Tanjung Pero, Pantai

- Togeo, Pantai Ujunge; dan Puncak Kelor;
- (7) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Patimpeng dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Pationgi; Puncak Pationgi; dan Kawasan Ajjongang;
 - (8) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Libureng dan Sekitarnya, terdiri atas : Wisata Kebun Buah Assarajangnge, Alena *farm*, Agrowisata Avocado, Bendungan Ponre-Ponre, Kawasan Geopark Formasi Taccipi, *Tradisi Massoppo Bola*;
 - (9) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Mare dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Barugae Useng, dan Goa Bola Batu;
 - (10) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Sibulue dan Sekitarnya, terdiri atas : Permandian Putri Bilqis, Pantai Cappa Ujung Pattiro, dan *Matowa Arajang* ;
 - (11) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Cina dan Sekitarnya, terdiri atas : Puncak Goa *Kelling*, *Bulu Galung*, *Mappadekko*, dan *Ma'lanca* ;
 - (12) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Barebbo dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark Bone-Formasi Taccipi*, Puncak *Battoa*, Wisata Pondok Kelapa, *Coppo Cempa*, *Adam Family Waterpark*, Permandian *Wae Nyelle Lamellong*, dan Kawasan Kerajinan Tangan *Anemmi* ;
 - (13) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Ponre dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark Formasi Taccipi*, Mata air panas *Saweng*, Air Terjun *Tappali'E*, Puncak *Lima Jari*, Puncak *Padel*, dan Puncak *Bulu Cipue*;
 - (14) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Lappariaja dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark Formasi Taccipi*; Air Terjun *Mattampa Walie*, Air Terjun *Bulu Tana*, dan Hutan Pinus *Bulu Tanah*;
 - (15) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Lamuru dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun *Ladenring*, Air Terjun *Barugae*, Kawasan Makam Raja-Raja *Watang Lamuru*, *Serewara*, dan *Mangngiri*;
 - (16) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tellu Limpoe dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark Formasi Taccipi*, Air Terjun *Lamasua*, Air Terjun *Poppinjeng*, Air Terjun *Tarung-Tarung*, dan Air Terjun *Asaan*;
 - (17) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bengo dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark Formasi Taccipi*, Air Terjung *Sailawowong*, dan Goa *Lagaroang*;

- (18) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Ulaweng dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark* Formasi Taccipi, Sumpang Labbu, Air terjun Baruttunge, Permandian alam Alinge, Air Terjun Maccading, dan Coppo Cempa;
- (19) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Palakka dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Geopark* Formasi Taccipi, Gua Jepang, Wisata Pohon Seribu Jati, Permandian alam *Duppamatae*, *Salo Merrunge*, dan Situs Sejarah *Lemo Ape* ;
- (20) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Awangpone dan Sekitarnya, terdiri atas : Gua Janci, Bukit Cempalagi, Kawasan kompleks Makam *Petta PonggawaE*, Kawasan *Bubung Assengireng*, Kawasan Kerajinan Tangan *Songkok To Bone*, *Goa Singkeru'e* ;
- (21) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tellu Siattinge dan Sekitarnya, terdiri atas : Permandian alam *Lanca*, Sumur Bidadari *Mattanempunga*, Mata air *Lagole*, Permandian alam *Otting*, Kawasan *Rakkala Manurung*, Kawasan Makam *Laulio Bote'E*, Kawasan Makam *Petta Makkarame*, Kawasan permainan rakyat *Sijuju' Solo'* ;
- (22) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Amali dan Sekitarnya, terdiri atas : Permandian alam *Taretta* dan Permandian *Waempubbu* ;
- (23) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Ajangale dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan *Tugu Malamungpatu*, Kawasan Kerajinan Perak dan kuningan, dan Kawasan Pembuatan Baju Bodo;
- (24) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Dua Boccoe dan Sekitarnya, terdiri atas : *Goa Mampu*, Permandian *Wae Tompo'E*, dan Mata Air *Uttangnge*;
- (25) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Cenrana dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Makam *La Patau Matannatikka*, Situs *Cenrana*, *Mappere*, dan *Mappadendang* ;
- (26) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tanete Riattang Barat dan Sekitarnya, terdiri atas :Kawasan *Museum La Pawawoi*, Kawasan Makam *La Ummasa*, Kawasan Makam *Petta Bettae*, Kawasan *Sungai Jeppe'e*, Kawasan *Bubung Paranie*;
- (27) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tanete Riattang dan Sekitarnya, terdiri atas : *Uttang Menroja*, *Museum Arajange/ Museum Arung Palakka*, Kawasan *Manurunge ri Matajang*, Kawasan *Bola Soba*, Kawasan *Situs Tana Bangkalae*, Kompleks Makam *Kalokkoe*, Kawasan *Bubung Tello'*, Kawasan *Masjid Raya Watampone*, *Komplek Masjid Tua*

- Lalebata, Taman Arung Palakka, Kawasan Lapangan Merdeka, Kawasan Stadion Lapatau Matanna Tikka, dan Mattompang Arajang.* ; dan
- (28) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Tanete Riattang Timur dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Tanjung Palette, Dermaga Bajoe, dan Perkampungan Suku Bajo.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/ atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI**PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN****Bagian Kesatu****Pelaksanaan****Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2022-2025, meliputi:
 - a. Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. Indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. Indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
 - d. Indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. Indikasi program pembangunan lingkungan pariwisata daerah;
 - f. Indikasi program Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah;
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rpparkab;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang, wisatawan dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 dikenakan sanksi Administratif;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran


berupa buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

- (3) Buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 4 AGOSTUS 2023
BUPATI BONE, 


A.FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 4 AGOSTUS 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 2
NONOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.02.032.23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR : TAHUN

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-
2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Ripparkab merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran

sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Huruf b

Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/ warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

Huruf c

Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

Huruf d

Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

Huruf e

Kemandirian; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan

kepariwisataannya.

Huruf f

Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Huruf g

Partisipatif; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Huruf h

Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

Huruf i

Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya

Huruf j

Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Huruf k

Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 3

Huruf a

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

Huruf b

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Kepariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/ wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar nasional dan internasional.

Huruf e

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan

pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf f

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Huruf g

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

Huruf h

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Huruf i

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Huruf j

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPARKAB) kabupaten Bone disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Bone.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
-

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2

Lampiran 1:

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Bone

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekologi serta Buatan Manusia (<i>man-made</i>)				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)				
		Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan				
		Penyusunan Paket Wisata				
4	Penetapan Pusat Pelayanan Informasi	Pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (<i>Tourist Information Center</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek/ Daya Tarik Wisata (Ripow) prioritas pada setiap KSPD				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
6	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD				
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan				
		Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata				
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)				DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab)				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
8	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Pembentukan dan Optimalisasi Peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bone (BPPD)				
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bone				
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata dan komunitas masyarakat pariwisata lainnya				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atrasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (Food and Shopping Street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah serta inovasi digitalisasi dan virtualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Bone.				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, terminal, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi tirta seperti <i>river tubing</i> , <i>canoeing</i> dan memancing				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata kabupaten Bone				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan, pantai dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/ istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (<i>entry gate</i>) kabupaten Bone pada batas-batas kabupaten				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengembangan gerbang identitas pada setiap destinasi prioritas				
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>)				
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi				
		Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Bone.				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW						
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi berstandar pariwisata internasional				
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayahan Industri Pariwisata Kabupaten Bone						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata				
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Bone						
1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan				
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata				
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara reguler dan berkelanjutan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (<i>e-commerce</i>)				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Bone						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Bone						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata				

PENGEMBANGAN PASAR DAN PEMASARAN						
Arah Kebijakan 1 : Pematapan Segmentasi Pasar						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan				
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan				
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
		Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pematapan Citra Pariwisata						
1	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Bone	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				
		Pembangunan <i>land-mark</i> kabupaten Bone				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Bone				
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Bone				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Bone				
2	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media				
		Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten				
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i>				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah				
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Bone.				
		Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata				
		Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata				

PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah				
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah				
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau				
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman				
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan						
1	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				


NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata						
4	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparaturn pemerintah				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya, asosiasi profesi, industri, dan komunitas masyarakat
		Penataan jenjang karier aparaturn pemerintah dalam bidang pariwisata				
5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi usaha				
6	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat				
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan				
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				


Lampiran 2 :

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BONE




Lampiran 3 :

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN BONE




Lampiran 4 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 1




Lampiran 5 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 2




<p>RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BONE 2021-2036 PETA KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA II: Kec. Amali, Ajangale, Dua Boccoe, Tellu Siattinge, Cendarana</p>		<p>Diusun oleh: Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kerja sama Politeknik Pariwisata Makassar</p> <p>Sumber Data: 1. Rupa Bumi Indonesia Kab Bone, 2021 2. Tanahku.com, Badan Geospasial Indonesia, 2021 3. BPS, Bone dalam Angka 4. Hasil Olah Data tahun 2021 5. Dinas Pariwisata Kab Bone</p>
---	--	--

Lampiran 6 :
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 3



Lampiran 7 :
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 4



Lampiran 8 :
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 5

